

**ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DARI PRESPEKTIF
TEORI KEADILAN
(Studi Kasus Di Kota Gorontalo)**

Lion Hidjun*

Program Pasca Sarjana, Universitas Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
lionhidjun@gmail.com

Agustina Bilondatu

Program Pasca Sarjana, Universitas Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Yusrianto Kadir

Program Pasca Sarjana, Universitas Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

ABSTRACT

Implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Acts of Sexual Violence from the Perspective of the Theory of Justice. Sexual violence is violence that occurs because of sexual issues. Sexual violence is generally committed against partners. Law enforcement is less effective and tends to be unable to thoroughly deal with crimes both in terms of quality and quantity. This research is a qualitative descriptive, empirical legal research method, with a statute approach and an analytical conceptual approach. The results of the study show that the implementation and enforcement of Law Number 12 of 2022 concerning acts of sexual violence in the city of Gorontalo have been carried out by law enforcement agencies following the provisions of the law accompanied by fines, then court decisions are determined by courts against perpetrators of crimes of sexual violence carried out following the demands and charges of the Prosecutor. The severity of the sentence depends on the motive, behavior of the witness, and the incident of the sexual crime. In conclusion, the implementation of law enforcement against crimes of sexual violence in the city of Gorontalo has been carried out by police agencies, prosecutors, and courts, enforcement of Law Number 12 of 2022 is carried out through Rechterlijk Pardon or pardons by judges in the form of decisions.

Keywords: *Sexual Violence, Criminal, Sexual Abuse, Women, Children.*

ABSTRAK

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Kekerasan Seksual dalam prespektif teori keadilan. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan *statute approach* serta *analytical conceptual approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi penerapan dan penegakkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak kekerasan seksual di kota Gorontalo telah dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum sesuai dengan amar undang-undang disertai denda, kemudian putusan pengadilan yang ditetapkan oleh pengadilan atas pelaku kejahatan tindak kekerasan seksual dilaksanakan sesuai tuntutan dan dakwaan Jaksa. Berat tidaknya hukuman disesuaikan dengan motif, perilaku saksi dan peristiwa perlakuan kejahatan seksual. Kesimpulannya bahwa Implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di kota Gorontalo telah dijalankan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, penegakan Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 dilakukan melalui Rechterlijk Pardon atau pengampunan oleh hakim dalam bentuk keputusan.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Pidana, Pelecehan seksual, Wanita, Anak-anak.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia secara jelas memiliki tujuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya (Sulaiman, 2019).

Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa tindak kejahatan dan kekerasan, antara lain semakin merebaknya tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Kekerasan dan pelecehan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini (Noviani P et al., 2018).

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Sehingga diperlukan keselarasan peraturan pidana terkait dengan kekerasan seksual, mengingat adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan (Leden, 2017).

Selama periode lima tahun terakhir, berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian PPPA, terungkap bahwa selama tahun 2022 terdapat 25.052 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diperoleh dari 27.593 kasus (SIMFONI-PPA, 2022). Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakatnya sendiri menanamkan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat yang tertangkap basah melakukan delik. Pada kenyataannya masih banyak perempuan yang menjadi korban tetapi tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian atau lembaga layanan seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Noviani P et al., 2018).

Pada tahun 2017, Komnas Perempuan Indonesia melaporkan adanya 172 kasus terkait kekerasan seksual yang merujuk pada kekerasan seksual terhadap istri yang melibatkan tindakan pemerkosaan, karena melibatkan unsur-unsur pemaksaan seksual (Sari & Sularto, 2019). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

berfungsi sebagai tambahan kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada untuk mengatasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, ada tantangan dalam menjalankan hukumnya karena dipengaruhi oleh faktor-faktor di dalam penegakan hukum itu sendiri (Nurisman, 2022).

Belakangan ini, terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual di masyarakat, yang memberikan dampak yang signifikan bagi para korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, ekonomi, mental, kesehatan, sosial, dan politik. Kekerasan seksual memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap korban, terutama jika korban berasal dari kalangan masyarakat yang kurang mampu secara sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual memberikan harapan besar bagi perlindungan dan keadilan perempuan dan anak-anak dalam menghadapi peningkatan kasus kekerasan seksual. (Nova & Elda, 2022).

Berdasarkan latar pemikiran di atas, maka penulis masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan yaitu; Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di kota Gorontalo?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dengan pendekatan: *statute approach* serta *analytical conceptual approach*. penelusuran data menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Gorontalo

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual apa pun yang dilakukan oleh satu (atau lebih) orang atas orang lain tanpa persetujuan. Pada beberapa kasus, korban tidak dapat memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seks karena tidak sadar atau tidak mampu. Jenis kekerasan seksual selain pelecehan seksual, menurut Komnas perempuan terdapat berbagai jenis kekerasan seksual antara lain: Perkosaan, Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan Eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, Prostitusi paksa, Perbudakan seksual, Pemaksaan perkawinan, Pemaksaan kehamilan, Pemaksaan aborsi, Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi Penyiksaan seksual.

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, tindak kriminal kekerasan seksual yang dilaporkan di kota Gorontalo sepanjang tahun 2022 antara lain; Perkosaan sebanyak 1 kasus, Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban sebanyak 1 kasus, Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak sebanyak 15 kasus dan LGBT 1 kasus, dari total 18 kasus 5 diantaranya status dakwaan dan mendapat putusan.

Kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan pergaulan, kurangnya sosialisasi di masyarakat, penyalahgunaan internet, dan ketersediaan yang mudah dari alat kontrasepsi (Mawardi & Nursiti, 2020). Keterbatasan bukti awal seperti laporan korban, keluarga dan pengakuan pelaku menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap

kekerasan seksual, sehingga terkendala dengan terbatasnya bukti awal yang dapat digunakan untuk memulai penyidikan (Darma Putra & Dharmajaya, 2022). Pelecehan seksual merupakan masalah kejahatan yang luas dan tersembunyi yang terus meningkat, seolah tanpa hukuman yang cukup untuk mencegahnya (Saimima et al., 2022).

Menurut keterangan informan bahwa terdapat beberapa kasus kekerasan seksual yang telah diselesaikan secara musyawarah, selain itu melalui media informasi diketahui bahwa dampak dari kekerasan seksual dapat berupa penularan penyakit seksual, trauma, merasa 'tidak layak' atau 'kotor' sehingga mengisolasi diri hingga yang paling berbahaya adalah melakukan bunuh diri. Kasus kekerasan seksual seringkali sulit diselesaikan, baik pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun penjatuhan putusan. Selain itu, kesulitan juga terjadi dalam pembuktian, terutama saat pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang dilakukan tanpa adanya saksi di tempat kejadian (Agustian, 2016).

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPK) menuntut negara untuk memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual melalui kebijakan nasional dan daerah yang terintegrasi dalam pengelolaan lembaga negara terkait, hal tersebut merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi kekerasan seksual dan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi korban yang mencari keadilan (Mayana et al., 2022). UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melengkapi instrumen hukum pidana Indonesia dalam menangani kekerasan seksual. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban dengan mengatur sanksi pidana dan non-pidana untuk mengatasi kasus kekerasan seksual (Nurisman, 2022). Pembaharuan hukum Undang-Undang TPKS untuk mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dari Tindak Kekerasan Seksual (Arfiani et al., 2022).

KESIMPULAN

Implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di kota Gorontalo telah dijalankan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hal ini melibatkan pemberian hukuman yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, termasuk penalti denda dan tuntutan yang berhubungan dengan KUHP. Penegakan Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 dilakukan melalui *Rechterlijk Pardon* atau pengampunan oleh hakim dalam bentuk keputusan, dengan persyaratan bahwa korban telah memberikan pengampunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, T. (2016). Implikasi Pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014. *Jurnal Lex Renaissance*, 1(1). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol1.iss1.art1>
- Arfiani, A. A., Fahmi, K. K., Arrasuli, B. K., Nadilah, I. N., & Fikri, M. F. (2022). Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020. *Riau Law Journal*, 6(1), 48. <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7938>
- Darma Putra, I. P. B., & Dharmajaya, I. B. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Jembrana. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(7), 1608. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p12>
- Leden, M. (2017). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Mawardi, A., & Nursiti, N. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(4), 663–672.
- Mayana, R. F., Santika, T., & Win, Y. Y. (2022). Implikasi Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual terhadap aspek perlindungan korban. *LITIGASI*, 23(2), 217–233. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.5181>
- Nova, E., & Elda, E. (2022). Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistim Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender. *UNES Law Review*, 5(2), 564–579. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.361>
- Noviani P, U. Z., Arifah, R., Cecep, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 48. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Saimima, I. D. S., Noviansyah, Ni Kadek Dian Candra Purnama, & I Wayan Arif Yudistira. (2022). Kekerasan seksual di lembaga pendidikan berdasarkan permendikbud no. 30 tahun 2021 dan uu tindak pidana kekerasan seksual tahun 2022. *Abdi Bhara*, 1(1), 58–65. <https://doi.org/10.31599/abhara.v1i1.1489>
- Sari, A. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 117. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.117-127>

SIMFONI-PPA. (2022). Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. SIMFONI-PPA.

Sulaiman, W. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016) [Thesis]. Universitas Hasanuddin.